



PUTUSAN
Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DUWI PEBRIANTO als BEBEK Bin JURI SASANTO
2. Tempat lahir : Sleman
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/14 Februari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sukunan Rt.05 Rw.19 Kel. Banyuraden Kec.
Gamping Kab. Sleman Yogyakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

- Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan nomor : SP/Kap/86/XII/2017 Sat Narkoba tanggal 17 Desember 2017 pada tanggal 17 Desember 2017
- Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah No. SP. Han/76/XII/2017/Sat Res Narkoba tanggal 18 Desember 2017 sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah No. TAP.001/0.4.10/Euh.1/01/2018 tertanggal 5 Januari 2018 sejak tanggal 7 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Februari 2018
 3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah No. Print-261/0.4.10/Euh.2/02/2018 tanggal 14 Pebruari 2018 sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018
 4. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 57/Pid.Sus/2018/PN.Yyk tanggal 22 Pebruari 2018 sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2018
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetan Ketua Pengadilan Negeri No.

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57/Pid.Sus/2018/PN. Yyk tanggal 12 Maret 2018 sejak tanggal 24 Maret 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Yyk tanggal 22 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Yyk tanggal 23 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa DUWI PEBRIANTO als BEBEK bin JURI SUSANTO bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan obat keras sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok gudang garam warna merah yang di dalamnya berisi 2 (dua) lembar pil Trihexyphenidhyl 2 mg jumlah 14 butir;
 - 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI warna putih;
 - 10 (sepuluh) lembar pil Trihexyphenidhyl 2 mg jumlah 100 butir
 - 1 (satu) bungkus rokok Marlboro filter black yg didalamnya berisi 1 (satu) lembar pil Trihexyphenidhyl 2mg dengan jumlah 10 butir
 - 1 (satu) unit handphone Andromax warna hitam

dirampas untuk dimusnahkan.

 - Uang tunai sebesar Rp230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Yyk



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbutannya, Terdakwa merasa menyesal dan mohon diberi keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DUWI PEBRIANTO als BEBEK bin JURI SUSANTO pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2017, bertempat di warung angkringan Jalan Sukunan Rt.05 Rw.19 kelurahan Banyuraden Kec.Gamping Kab.Sleman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta atau *Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat dia ditemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi UNTORO, saksi HUDI HARJANA, saksi YUYUN HANDOKO, saksi ITANG DWI PURWANTO, dan saksi IHWANUL HAKIM selaku anggota satresnarkoba Polresta Yogyakarta pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 sekitar pukul 12.30 wib mendapat informasi dari masyarakat mengenai penyalahgunaan obat keras/daftar G berupa pil YARINDO selanjutnya para saksi melakukan serangkaian penyelidikan dan kemudian para saksi mengamankan terdakwa ketika berada di warung angkringan lalu dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus rokok gudang garam warna merah yang didalamnya berisi 2 (dua) lembar pil Trihexyphenidhyl 2 mg/Yarindo jumlah 14 butir;



2. Uang tunai sebesar Rp230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) hasil penjualan pil dari sdr.RIO HAJAR SAPUTRA dan sdr.DADANG.
 3. 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI warna putih.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekitar pukul 02.00 wib para saksi melanjutkan penggeledahan di rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) lembar pil Trihexyphenidhyl 2 mg/Yarindo jumlah 100 butir yang disimpan dalam sebuah rak di depan rumah terdakwa.
 - Bahwa terdakwa mendapatkan pil Trihexyphenidhyl 2 mg/Yarindo tersebut dari sdr.SUPRI (DPO) sebanyak 5 box (500 butir) dengan cara membayar belakangan setelah pil tersebut laku selanjutnya pil Trihexyphenidhyl 2 mg/Yarindo tersebut terdakwa edarkan dengan cara dijual kepada :
 - ✓ DAMAS ADITYA DWI PUTRA sebanyak 1 box (100 butir);
 - ✓ RIO HAJAR SAPUTRA sebanyak 1 lembar (10 butir);
 - ✓ RESTU sebanyak 2 box (200 butir);
 - ✓ DADANG sebanyak 5 lembar (50 butir).
 - Bahwa terdakwa mulai mengedarkan pil Trihexyphenidhyl 2 mg tersebut sejak bulan September 2017 dan mendapatkan keuntungan yaitu : setiap 1 box sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setiap 1 lembar sebesar Rp9500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah).
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Semarang terhadap barang bukti di atas sebagaimana tertuang dalam :
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.2181/NOF/2017 tanggal 29 Desember 2017 disimpulkan bahwa barang bukti BB-4719/2017/NOF, BB-4720/2017/NOF dan BB-4721/2017/NOF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL 2 mg tersebut diatas **NEGATIF** (tidak mengandung Narkotika/psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam **daftar Obat Keras/Daftar G**.
 - Bahwa terdakwa DUWI PEBRIANTO als BEBEK bin JURI SUSANTO dalam mengedarkan dan menyimpan sediaan farmasi berupa obat keras/Daftar G tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, yang di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. HUDI HARJANA :

- Bahwa saksi adalah anggota satresnarkoba Polresta Yogyakarta;
- Bahwa awalnya saksi dan saksi IHWANUL HAKIM serta tim satresnarkoba Polresta Yogyakarta pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 sekitar pukul 12.30 wib mendapat informasi dari masyarakat mengenai penyalahgunaan obat keras/daftar G berupa pil YARINDO selanjutnya para saksi melakukan serangkaian penyelidikan dan kemudian para saksi mengamankan terdakwa ketika berada di warung angkringan lalu dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi SUHARNO lalu ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus rokok gudang garam warna merah yang didalamnya berisi 2 (dua) lembar pil Trihexyphenidhyl 2 mg/Yarindo jumlah 14 butir;
2. Uang tunai sebesar Rp230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
3. 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI warna putih.

Selanjutnya turut diamankan juga sdr.RIO HAJAR SAPUTRA selaku pembeli obat dari terdakwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus rokok marlboro filter black yg didalamnya berisi 1 (satu) lembar pil Trihexyphenidhyl 2mg dengan jumlah 10 butir dan 1 (satu) unit handphone andromax warna hitam yang digunakan untuk transaksi pesan obat dengan terdakwa.

Kemudian pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekitar pukul 02.00 wib saksi melanjutkan pengeledahan di rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) lembar pil Trihexyphenidhyl 2 mg/Yarindo jumlah 100 butir yang disimpan dalam sebuah rak di depan rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi SUHARNO.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa mendapatkan pil Trihexyphenidhyl 2 mg/Yarindo tersebut dari sdr.SUPRI (DPO) sebanyak 5 box (500 butir) dengan cara membayar belakangan (titip jual) setelah pil tersebut laku

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Yyk



selanjutnya pil Trihexyphenidhyl 2 mg/Yarindo tersebut terdakwa edarkan dengan cara dijual kepada : DAMAS ADITYA DWI PUTRA sebanyak 1 box (100 butir), RIO HAJAR SAPUTRA sebanyak 1 lembar (10 butir), RESTU sebanyak 2 box (200 butir) dan DADANG sebanyak 5 lembar (50 butir).

- Bahwa terdakwa mengedarkan pil Trihexyphenidhyl 2 mg tersebut sejak bulan September 2017 dan mendapatkan keuntungan yaitu : setiap 1 box sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setiap 1 lembar sebesar Rp9500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah) tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa barang bukti yang diamankan saksi adalah obat Trihexyphenidyl yang termasuk dalam **daftar Obat Keras/Daftar G**.
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan dan menyimpan sediaan farmasi berupa obat keras/Daftar G tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. IHWANUL HAKIM :

- Bahwa saksi adalah anggota satresnarkoba Polresta Yogyakarta;
- Bahwa awalnya saksi dan saksi HUDI HARJANA serta tim satresnarkoba Polresta Yogyakarta pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 sekitar pukul 12.30 wib mendapat informasi dari masyarakat mengenai penyalahgunaan obat keras/daftar G berupa pil YARINDO selanjutnya para saksi melakukan serangkaian penyelidikan dan kemudian para saksi mengamankan terdakwa pada pukul 17.45 wib ketika berada di warung angkringan lalu dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi SUHARNO lalu ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus rokok gudang garam warna merah yang didalamnya berisi 2 (dua) lembar pil Trihexyphenidhyl 2 mg/Yarindo jumlah 14 butir;
2. Uang tunai sebesar Rp230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
3. 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI warna putih.

Selanjutnya turut diamankan juga sdr.RIO HAJAR SAPUTRA selaku pembeli obat dari terdakwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus rokok marlboro filter black yg didalamnya berisi 1 (satu) lembar pil Trihexyphenidhyl 2mg dengan jumlah 10 butir dan 1 (satu) unit handphone



andromax warna hitam yang digunakan untuk transaksi pesan obat dengan terdakwa.

Kemudian pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekitar pukul 02.00 wib saksi melanjutkan pengeledahan di rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) lembar pil Trihexyphenidhyil 2 mg/Yarindo jumlah 100 butir yang disimpan dalam sebuah rak di depan rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi SUHARNO.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa mendapatkan pil Trihexyphenidhyil 2 mg/Yarindo tersebut dari sdr.SUPRI (DPO) sebanyak 5 box (500 butir) dengan cara membayar belakangan(titip jual) setelah pil tersebut laku selanjutnya pil Trihexyphenidhyil 2 mg/Yarindo tersebut terdakwa edarkan dengan cara dijual kepada : DAMAS ADITYA DWI PUTRA sebanyak 1 box (100 butir), RIO HAJAR SAPUTRA sebanyak 1 lembar (10 butir), RESTU sebanyak 2 box (200 butir) dan DADANG sebanyak 5 lembar (50 butir).
- Bahwa terdakwa mengedarkan pil Trihexyphenidhyil 2 mg tersebut sejak bulan September 2017 dan mendapatkan keuntungan yaitu : setiap 1 box sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setiap 1 lembar sebesar Rp9500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah) tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa barang bukti yang diamankan saksi adalah obat Trihexyphenidyl yang termasuk dalam **daftar Obat Keras/Daftar G**.
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan dan menyimpan sediaan farmasi berupa obat keras/Daftar G tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang.
- Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. SUHARNO :

- Bahwa awalnya saksi didatangi oleh tim Satresnarkoba Polresta Yogyakarta pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 sekira jam 18.00 Wib di rumahnya untuk menyaksikan pengeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi melihat terdakwa berada di warung angkringan sudah diamankan oleh petugas dan kemudian saksi melihat jalannya pengeledahan diketemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus rokok gudang garam warna merah yang didalamnya berisi 2 (dua) lembar pil Trihexyphenidhyil 2 mg/Yarindo jumlah 14 butir, Uang tunai sebesar

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Yyk



Rp230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI warna putih.

- Bahwa saat itu juga petugas juga mengamankan sdr.RIO HAJAR SAPUTRA dan dilakukan pengeledahan ternyata juga ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus rokok marlboro filter black yg didalamnya berisi 1 (satu) lembar pil Trihexyphenidhyl 2mg dengan jumlah 10 butir dan 1 (satu) unit handphone andromax warna hitam.
- Bahwa Kemudian dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa namun tidak menemukan apa-apa dan setelah itu saksi pulang ke rumah. Namun tidak lama kemudian pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekitar pukul 02.00 wib saksi diajak lagi oleh petugas untuk menyaksikan kembali pengeledahan di rumah terdakwa dan petugas akhirnya menemukan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) lembar pil Trihexyphenidhyl 2 mg/Yarindo jumlah 100 butir yang disimpan dalam sebuah rak di depan rumah terdakwa.
- Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

4. RIO HAJAR SAPUTRA :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai teman bermain jaitilan.
- Bahwa saksi dan terdakwa diamankan petugas pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 sekitar pukul 17.45 wib ketika berada di warung angkringan lalu petugas melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus rokok gudang garam warna merah yang didalamnya berisi 2 (dua) lembar pil Trihexyphenidhyl 2 mg/Yarindo jumlah 14 butir;
 2. Uang tunai sebesar Rp230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
 3. 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI warna putih.
- Selanjutnya saksi juga digeledah dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus rokok marlboro filter black yg didalamnya berisi 1 (satu) lembar pil Trihexyphenidhyl 2mg dengan jumlah 10 butir dan 1 (satu) unit handphone andromax warna hitam yang digunakan untuk transaksi pesan obat dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi habis membeli obat dari terdakwa seharga Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) lembar pil Trihexyphenidhyl 2mg dengan jumlah 10 butir yang rencananya akan digunakan sendiri;



- Bahwa saksi sudah 5 kali membeli obat tersebut dari terdakwa.
- Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

5. DAMAS ADITYA DWI PUTRA als DAMUS :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai teman bermain jaitan.
- Bahwa saksi dan terdakwa diamankan petugas pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 sekitar pukul 17.45 wib ketika berada di warung angkringan lalu petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus rokok gudang garam warna merah yang didalamnya berisi 2 (dua) lembar pil Trihexyphenidhyl 2 mg/Yarindo jumlah 14 butir;
 2. Uang tunai sebesar Rp230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
 3. 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI warna putih.
- Selanjutnya saksi juga digeledah dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus rokok marlboro filter black yg didalamnya berisi 1 (satu) lembar pil Trihexyphenidhyl 2mg dengan jumlah 10 butir dan 1 (satu) unit handphone andromax warna hitam yang digunakan untuk transaksi pesan obat dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi habis membeli obat dari terdakwa seharga Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) lembar pil Trihexyphenidhyl 2mg dengan jumlah 10 butir yang rencananya akan digunakan sendiri;
- Bahwa saksi sudah 5 kali membeli obat tersebut dari terdakwa.
- Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang bahwa di dalam berkas perkara terlampir bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.2181/NOF/2017 tanggal 29 Desember 2017 dengan kesimpulan barang bukti BB-4719/2017/NOF, BB-4720/2017/NOF dan BB-4721/2017/NOF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL 2 mg tersebut diatas **NEGATIF** (tidak mengandung Narkotika/psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam **daftar Obat Keras/Daftar G**.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh tim satresnarkoba Polresta Yogyakarta pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 sekitar pukul 18.00 wib ketika berada di warung angkringan lalu dilakukan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus rokok gudang garam warna merah yang didalamnya berisi 2 (dua) lembar pil Trihexyphenidhyl 2 mg/Yarindo jumlah 14 butir;
2. Uang tunai sebesar Rp230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
3. 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI warna putih.

Selanjutnya turut diamankan juga sdr.RIO HAJAR SAPUTRA selaku pembeli obat dari terdakwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus rokok marlboro filter black yg didalamnya berisi 1 (satu) lembar pil Trihexyphenidhyl 2mg dengan jumlah 10 butir dan 1 (satu) unit handphone andromax warna hitam yang digunakan untuk transaksi pesan obat dengan terdakwa.

Kemudian petugas melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) lembar pil Trihexyphenidhyl 2 mg/Yarindo jumlah 100 butir yang disimpan dalam sebuah rak di depan rumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil Trihexyphenidhyl 2 mg/Yarindo tersebut dari sdr.SUPRI (DPO) sebanyak 5 box (500 butir) dengan cara membayar belakangan(titip jual) setelah pil tersebut laku selanjutnya pil Trihexyphenidhyl 2 mg/Yarindo tersebut terdakwa edarkan dengan cara dijual kepada:

1. DAMAS ADITYA DWI PUTRA sebanyak 1 box (100 butir) belum membayar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
2. RIO HAJAR SAPUTRA sebanyak 1 lembar (10 butir) membayar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
3. RESTU sebanyak 2 box (200 butir) belum membayar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. DADANG sebanyak 5 lembar (50 butir) membayar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa mengedarkan pil Trihexyphenidhyl 2 mg tersebut sejak bulan September 2017 dan mendapatkan keuntungan yaitu : setiap 1 box sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setiap 1 lembar sebesar Rp9500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah) tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Yyk



- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan dan menyimpan sediaan farmasi berupa obat keras/Daftar G tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus rokok gudang garam warna merah yang didalamnya berisi 2 (dua) lembar pil Trihexyphenidhyl 2 mg/Yarindo jumlah 14 butir;
- Uang tunai sebesar Rp230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI warna putih;
- 10 (sepuluh) lembar pil Trihexyphenidhyl 2 mg/Yarindo jumlah 100 butir.
- 1 (satu) bungkus rokok marlboro filter black yg didalamnya berisi 1 (satu) lembar pil Trihexyphenidhyl 2mg dengan jumlah 10 butir
- 1 (satu) unit handphone Andromax warna hitam.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan/atau para saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi HUDI HARJANA dan saksi IHWANUL HAKIM selaku anggota satresnarkoba Polresta Yogyakarta pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 sekitar pukul 12.30 wib mendapat informasi dari masyarakat mengenai penyalahgunaan obat keras/daftar G berupa pil YARINDO selanjutnya para saksi melakukan serangkaian penyelidikan dan kemudian para saksi mengamankan terdakwa ketika berada di warung angkringan lalu dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi SUHARNO lalu ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus rokok gudang garam warna merah yang didalamnya berisi 2 (dua) lembar pil Trihexyphenidhyl 2 mg/Yarindo jumlah 14 butir;
2. Uang tunai sebesar Rp230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
3. 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI warna putih.

Kemudian pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekitar pukul 02.00 wib para saksi melanjutkan penggeledahan di rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) lembar pil Trihexyphenidhyl 2 mg/Yarindo jumlah 100 butir yang disimpan dalam sebuah rak di depan rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi SUHARNO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil Trihexyphenidhyl 2 mg/Yarindo tersebut dari sdr.SUPRI (DPO) sebanyak 5 box (500 butir) dengan cara membayar belakangan(titip jual) setelah pil tersebut laku selanjutnya pil Trihexyphenidhyl 2 mg/Yarindo tersebut terdakwa edarkan dengan cara dijual kepada :
 - DAMAS ADITYA DWI PUTRA sebanyak 1 box (100 butir) belum membayar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - RIO HAJAR SAPUTRA sebanyak 1 lembar (10 butir) membayar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - RESTU sebanyak 2 box (200 butir) belum membayar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - DADANG sebanyak 5 lembar (50 butir) membayar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa mulai mengedarkan pil Trihexyphenidhyl 2 mg tersebut sejak bulan September 2017 dan mendapatkan keuntungan yaitu : setiap 1 box sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setiap 1 lembar sebesar Rp9500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah) tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan barang bukti di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Semarang sesuai hasil termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.2181/NOF/2017 tanggal 29 Desember 2017 disimpulkan bahwa barang bukti BB-4719/2017/NOF, BB-4720/2017/NOF dan BB-4721/2017/NOF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL 2 mg tersebut diatas **NEGATIF** (tidak mengandung Narkotika/psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam **daftar Obat Keras/Daftar G**.
- Bahwa terdakwa belum menyetorkan uang hasil penjualan pil tersebut kepada sdr.SUPRI (DPO) karena keburu tertangkap oleh petugas dan terdakwa DUWI PEBRIANTO als BEBEK bin JURI SUSANTO dalam mengedarkan dan menyimpan sediaan farmasi berupa obat keras/Daftar G tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, atau tidak, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Yyk



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, atau tidak, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja ;
3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”

1. Unsur “setiap orang”

Yang dimaksud “setiap orang” sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntut Umum adalah menunjuk kepada Pelaku sebagai Subyek Hukum suatu Perbuatan Pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya.

Bahwa di dalam perkara ini yang menjadi Subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa DUWI PEBRIANTO als BEBEK bin JURI SUSANTO dimana identitas selengkapnya telah dicocokkan dengan identitas terdakwa di persidangan, juga sebagai subyek hukum terdakwa mampu dengan tegas dan tanggap menjawab pertanyaan yang diberikan kepadanya dan terdakwa juga sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa adalah merupakan orang sebagai subyek hukum yang mampu serta dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

2. Unsur “dengan sengaja”

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja ini meliputi unsur pasal berikutnya artinya dalam perkara ini kesengajaan pelaku ditujukan untuk melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang disebutkan dalam pasal yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa kesengajaan itu sendiri menurut praktek peradilan dan doktrin dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (Willens dan Wittens), Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk dapat terpenuhinya



unsur sengaja dalam pasal ini, maka harus ada persesuaian antara kehendak dan pengetahuan Terdakwa dalam melakukan perbuatan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu. Sehingga untuk mengetahui ada atau tidaknya unsur sengaja dapat dilihat pada pembuktian unsur berikutnya ;

3. *Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)*

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa mendapatkan pil warna putih bersimbolkan huruf Y tersebut dengan cara ditawarkan oleh sdr.SUPRI (DPO) untuk diedarkan/dijual dan pembayaran pil tersebut belakangan. Selanjutnya pil warna putih bersimbolkan huruf Y tersebut terdakwa edarkan dengan cara dijual kepada

- DAMAS ADITYA DWI PUTRA sebanyak 1 box (100 butir) belum membayar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- RIO HAJAR SAPUTRA sebanyak 1 lembar (10 butir) membayar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- RESTU sebanyak 2 box (200 butir) belum membayar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- DADANG sebanyak 5 lembar (50 butir) membayar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Atas perbuatan terdakwa tersebut dirinya memperoleh keuntungan setiap 1 box sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setiap 1 lembar sebesar Rp9500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa terdakwa mengedarkan obat berupa pil warna putih bersimbolkan huruf Y termasuk dalam daftar Obat keras/daftar G, yaitu obat berkhasiat keras yang untuk memperolehnya harus dengan resep dokter, memakai tanda lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf K di dalamnya. Obat-obatan yang termasuk dalam golongan ini adalah antibiotik serta obat-obatan yang mengandung hormon. Bahwa Obat-obat ini berkhasiat keras dan bila dipakai sembarangan bisa berbahaya bahkan meracuni tubuh, memperparah penyakit atau menyebabkan mematikan. Karena itu, obat-obat ini mulai dari pembuatannya sampai pemakaiannya diawasi dengan ketat oleh Pemerintah dan hanya boleh diserahkan oleh apotek atas resep



dokter. Sehingga setiap bulannya apotek wajib melaporkan pembelian dan pemakaiannya pada pemerintah. Terdakwa dalam hal ini bukanlah seorang dokter ataupun apoteker yang memiliki kewenangan untuk mengedarkan obat tersebut dan dalam mengedarkan obat tersebut tidak menggunakan resep dokter.

Dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

Bahwa dalam Pasal 98 ayat (2) UU Kesehatan disebutkan : “*setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat*”.

Sedangkan dalam ayat (3) disebutkan “*Ketentuan mengenai pengedaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah*”.

Peraturan Pemerintah yang dimaksud oleh pasal 98 ayat (2) dan (3) UU Kesehatan di atas adalah Peraturan Pemerintah RI No. 72 Tahun 1998, yang tercantum dalam BAB IV. Dalam peraturan pemerintah tersebut diatur mengenai peredaran obat harus memenuhi persyaratan diantaranya, yaitu : Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri, serta Penyaluran sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat dilakukan oleh :

Badan usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyalurkan sediaan farmasi yang berupa bahan obat, obat dan alat kesehatan, dan Badan usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyalurkan sediaan farmasi yang berupa obat tradisional dan kosmetika.

Dalam perkara ini terdakwa selaku pelaku adalah bukan seorang apoteker melainkan Terdakwa bekerja sebagai buruh harian lepas sehingga tidak sama sekali memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat daftar G/obat keras jenis pil warna putih bersimbolkan huruf Y kemudian terdakwa dalam mengedarkan/menjual sediaan farmasi berupa obat daftar G/obat keras jenis pil warna putih bersimbolkan huruf Y tersebut tidak memiliki ijin dari pemerintah dan tanpa menggunakan resep dokter serta tanpa melalui badan usaha yang telah memiliki ijin.



Dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

Oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi maka Terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan

Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf pada diri dan perbuatan Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa selain harus dinyatakan terbukti bersalah, Terdakwa juga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya berupa pidana penjara dan pidana denda ;

Menimbang bahwa dalam pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diatur tentang pidana bagi pelaku tindak pidana tersebut berupa pidana penjara dan pidana denda, sehingga terhadap pidana denda maka sesuai ketentuan pasal 30 ayat (2) KUHP ditentukan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus rokok gudang garam warna merah yang didalamnya berisi 2 (dua) lembar pil Trihexyphenidhyl 2 mg jumlah 14 butir;
- 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI warna putih;
- 10 (sepuluh) lembar pil Trihexyphenidhyl 2 mg jumlah 100 butir
- 1 (satu) bungkus rokok marlboro filter black yg didalamnya berisi 1 (satu) lembar pil Trihexyphenidhyl 2mg dengan jumlah 10 butir
- 1 (satu) unit handphone Andromax warna hitam

Karena merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang-barang tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah),
Karena mempunyai nilai ekonomis, maka akan dirampas untuk negara.



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DUWI PEBRIANTO als BEBEK bin JURI SUSANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana "*MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDART DAN ATAU PERSYARATAN KEAMANAN*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok gudang garam warna merah yang didalamnya berisi 2 (dua) lembar pil Trihexyphenidhyl 2 mg jumlah 14 butir;
 - 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI warna putih;
 - 10 (sepuluh) lembar pil Trihexyphenidhyl 2 mg jumlah 100 butir
 - 1 (satu) bungkus rokok marlboro filter black yg didalamnya berisi 1 (satu) lembar pil Trihexyphenidhyl 2mg dengan jumlah 10 butir
 - 1 (satu) unit handphone Andromax warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin tanggal 2 April 2018 oleh kami, HAPSORO RESTU WIDODO, SH., sebagai Hakim Ketua, LILIK NURAINI, SH., RINA ZAIN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HARSONO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Rochmanto Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LILIK NURAINI, S.H.

HAPSORO RESTU WIDODO, S.H.

RINA ZAIN, S.H.

Panitera Pengganti,

HARSONO, SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Yyk